



## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ari Susanti Binti H. Herman, tempat dan tanggal lahir Mataram, 15 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kr. Kebon Rt. 03 Desa Bagik Polak, Kec. Labuapi sebagai Penggugat; melawan

Husnan Ariadi Bin Musadad, tempat dan tanggal lahir Bagik Polak, 31 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Jogot Desa Bagik Polak Barat, Kec. Labuapi sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 Desember 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 924/Pdt.G/2018/PA.GM, tanggal 07 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Kr. Kebon RT. 03 Desa Bagik Polak, Kec. Labuapi sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi nomor 0442/21/X/2017 Tertanggal 11 Oktober 2017

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 924/Pdt.G/2018/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Dusun Karang Kebon Timur Desa Bagek Polak Kecamatan Labuapi, dan terakhir bertempat kediaman di alamat sebagaimana tersebut di atas di rumah Penggugat;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak sampai sekarang;

Bahwa sejak bulan Juli 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : Tergugat sering memukul Penggugat dan berkata kasar (KDRT);

Tergugat suka minum minuman keras;

Tergugat tidak memiliki tempat tinggal / rumah tetap;

Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2018 yang akibatnya Tergugat mengucapkan talaq kepada Penggugat di luar persidangan dan itu merupakan talak yang pertama kalinya dan yang kedua Tergugat menjatuhkan talak pada bulan Juli 2018, namun tidak memiliki rasa malu Tergugat datang lagi ke rumah Penggugat yang bertempat tinggal di alamat Penggugat di atas dengan karakter sifat yang sama, dengan yang Penggugat jelaskan di atas pada poin a,b,c,d;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 924/Pdt.G/2018/PA.GM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menceraikan Penggugat (**Ari Susanti** binti **H. Herman**) dari Tergugat (**Husnan Ariadi bin Musadad**);

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990)<sup>1</sup>;

Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983)<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Paragraf Pilihan kalau para pihak PNS

<sup>2</sup> Paragraf Pilihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator .

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal #tanggal\_laporan\_mediator# yang isinya sebagai berikut:

#pasal\_kesepakatan\_damai#

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Gugatan** Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut **Gugatan**nya;

Menimbang, bahwa meskipun **Gugatan** Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. mengabulkan pencabutan perkara nomor 924/Pdt.G/2018/PA.GM
2. membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 91.000

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **10 Desember 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul Akhir 1440** Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, #hakim\_anggota\_1# dan #hakim\_anggota\_2# masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor **924/Pdt.G/2018/PA.GM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh #nama\_pp# sebagai Panitera Pengganti, serta  
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

#hakim\_anggota\_1#

Hakim Anggota,

#hakim\_anggota\_2#

Panitera Pengganti,

#nama\_pp#

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp91.000,00</b>
( sembilan puluh satu ribu rupiah )		

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 924/Pdt.G/2018/PA.GM